

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesiimpulan**

1. Keamanan pembeli selama resep adat telah diatur dalam peraturan dan pedoman yang berbeda. Bentuk jaminan yang sah bagi nasabah adalah melalui suatu pedoman, untuk hal ini badan umum membuat Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Pembeli, dengan alasan untuk mengamankan kegiatan pertukaran antara pembeli dan pelaku. bisnis. Selain itu, UUPK juga merupakan pembuat jaminan bahwa dengan mengabaikan pengaturan yang berlaku, pembeli memiliki hak istimewa untuk meminta imbalan.

2. Setiap pelanggan atau pelanggan suatu barang atau administrasi berhak mendapatkan pelayanan dan hasil barang dagangan atau keuntungan potensial sesuai dengan kebutuhan pembeli dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli telah mengatur pengobatan yang sah yang dapat dilakukan pembeli dengan asumsi mereka terluka. Untuk itu, pembeli juga harus memahami Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang Asuransi Pembeli. Hak atas keamanan dan hak atas data sebenarnya harus diketahui oleh konsumen yang menggunakan obat-obatan tradisional. Selain itu, pembeli juga harus memahami kebebasannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli karena Pelaku Usaha juga mengikuti ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Pembeli. Melalui percakapan ini, pembeli dapat mengetahui pihak mana yang harus dituntut, alasan atau alasan apakah pembeli dapat menuntut pembeli, dan komponen apa yang dapat digunakan

untuk membuat klaim pembayaran. Oleh karena itu, pembeli tetap dapat memperjuangkan keistimewaannya dalam menggunakan produk/manfaat yang telah dibayarkan sebagai contoh jenis jaminan yang diberikan.

## **B. Saaran-Saraan**

Meskipun telah diberikan pedoman yang mengontrol jaminan pembeli dari peredaran obat tradisional, namun diperlukan langkah-langkah, yaitu:

1. Dipercaya bahwa otoritas publik akan membantu dalam hal ini dengan membuat prinsip-prinsip yang lebih substansial sehubungan dengan pedoman yang sangat cocok untuk lebih luas ahli BPOM dalam mengarahkan pengobatan tradisional.
2. Sebagai pelaku bisnis dan pembuat produk/administrasi, pelaku bisnis harus memberikan dukungan yang terbaik dan semaksimal mungkin, salah satunya dengan memberikan jaminan terhadap kebebasan pembeli terhadap pelanggan, dalam hal ini pembeli yang menggunakan resep tradisional.